



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/229/431.013/2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KLATAKAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO
MASA JABATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) dan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. TRI HARIYANTI NINGSIH, jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 dan untuk menetapkan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud berdasarkan usulan Pengganti Antar Waktu Anggota Desa Klatakan Kecamatan Kendit, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : a. Surat Camat Kendit Tanggal 01 Juli 2025, Nomor : 140/628/431.505.2/2025, Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW BPD Desa Klatakan Kec. Kendit Tahun 2025.

b. Surat Kepala Desa Klatakan Kecamatan Kendit, Tanggal 30 Juni 2025, Nomor : 100/92/431.505.2.7/2025, Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW BPD Klatakan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan, sejak pengambilan sumpah/janji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana Diktum KESATU, melanggar larangan dan/atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/307/P/004.2/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 se Kabupaten Situbondo, khusus pengesahan Sdr. TRI HARIYANTI NINGSIH sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klatakan Kecamatan Kendit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Camat Klatakan;
5. Sdr. Kepala Desa Klatakan Kecamatan Kendit;
6. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 21 Agustus 2025
Nomor : 100.3.3.2/229/431.013/2025

DAFTAR NAMA PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KLATAKAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO
MASA JABATAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

NO.	MERESMIKAN PEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT		MERESMIKAN PENGGANTI ANTARWAKTU	
	NAMA/ASAL	DARI JABATAN	NAMA/ASAL	SEBAGAI
1.	TRI HARIYANTI NINGSIH Dsn. Krajan RT.001 RW. 003 Desa Klatakan Kecamatan Kendit.	Anggota BPD	RATNO UTARI, S.pd. Dsn. Krajan RT.002 RW. 004 Desa Klatakan Kecamatan Kendit.	Anggota BPD

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO